KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138, 3506129, 3506145, 3506143, 3506127

FAX : (021) 3507202, 3506129, 3506145, 3506143, 3506127
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

Nomor : AJ.201/1/6/DRJD/2017
Klasifikasi : PENTING
Lampiran : -
Perihal : Pengoperasian Mobil Barang Selama Masa Lebaran 2017/1438 H

Jakarta, 28 Juni 2017

Kepada
Yth. Kepala Korps Lalulintas POLRI

di-

JAKARTA

1. Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 2717/AJ.201/DRJD/2017 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Pengaturan Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran 2017, pembatasan operasional bagi mobil barang dengan JBI lebih dari 14000 Kg dan mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih akan berakhir pada tanggal 29 Juni 2017 pukul 24.00 WIB.

2. Mengingat pada tanggal tersebut diperkirakan merupakan puncak arus balik angkutan lebaran 2017, maka untuk mengantisipasi terjadinya gangguan kelancaran arus lalu lintas yang diakibatkan beroperasinya mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih, dimohon petugas Kepolisian dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
   a. Melakukan himbauan kepada operator mobil barang untuk menunda pengoperasian mobil barang hingga tanggal 2 Juli 2017 pukul 24.00 WIB.
   b. Memberhentikan sementara atau menunda pengoperasian mobil barang selama kurun waktu tertentu, apabila kondisi lalu lintas pada ruas jalan tertentu mengalami kemacetan yang diakibatkan oleh beroperasinya mobil barang.
   c. Melakukan manajemen rekayasa lalu lintas (MRLL) di lapangan melalui pengalihan arus lalu lintas dan pengaturan parkir mobil barang pada kantong-kantong parkir di tempat-tempat tertentu yang tidak mengganggu arus lalu lintas.

3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Drs. PUDJI HARTANTO, M.M.
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19590824 201603 1001

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi di Pulau Jawa dan Lampung;
5. Ketua Kadin;
6. Ketua DPP Organda.